



**PPMPI**  
Perkumpulan Program Studi  
Manajemen Pendidikan Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS  
SAMARINDA

## ***PERJANJIAN KERJA SAMA***

**ANTARA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM  
PASCASARJANA UIN SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA**

**DENGAN**

**PERKUMPULAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN  
ISLAM (PPMPI) INDONESIA**

**TENTANG**

**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN,  
BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT**

**Nomor: B-1252/Un.21/PASCA/HK.03.05/03/2022**

**Nomor: 224/PKS-PPMPI/01/2022**

Pada hari ini Jum'at tanggal dua puluh lima bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Moh. Salehudin, M.Pd  
Jabatan : Kaprodi Magister MPI  
Alamat : Jl. KH. Abul Hasan Samarinda

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) UINSI Samarinda, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Dr. Sri Rahmi, M.A.  
Jabatan : Ketua Umum  
Alamat : Jl. Syekh Abdul Rauf Darussalam Banda Aceh, 23111

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (PPMPI) Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menerangkan bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

### **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- 2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan dan peningkatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka implementasi Pendidikan dan pengajaran.

### **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk melakukan kerja sama dalam hal berikut ini:

- 1) Pembinaan pendidikan dan pengajaran
- 2) Pembinaan penelitian dan publikasi
- 3) Pembinaan pengabdian kepada masyarakat
- 4) Pelatihan dan pengembangan soft skill dosen dan mahasiswa
- 5) Praktik Pengenalan Lapangan Pendidikan (PLP) mahasiswa
- 6) Pengembangan kelembagaan
- 7) Pengembangan kurikulum

### **PASAL 3 KEWAJIBAN PARA PIHAK**

Tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kerjasama ini diatur sebagai berikut:

- (1) PIHAK PERTAMA bertugas dan bertanggung jawab:
  - a. Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada PIHAK KEDUA terkait dengan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
  - b. Menyiapkan segala akomodasi dan fasilitas untuk kegiatan penyelenggaraan program pembinaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab:
  - a. Membantu PIHAK PERTAMA dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembinaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan target prioritas kerjasama ini.

- b. Menyiapkan dosen, narasumber, trainer, praktisi yang *expert* serta naskah akademik yang diperlukan dalam kerjasama ini.
- (3) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama:
  - a. Menyusun petunjuk teknis untuk mekanisme program kegiatan pembinaan lebih lanjut
  - b. Monitoring dan evaluasi secara berkala.

#### **PASAL 4 PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN**

- 1) Kegiatan-kegiatan yang tertuang pada Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) Kegiatan-kegiatan yang tertuang pada Pasal 2 dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.
- 3) Pelaksanaan kegiatan yang tertuang Pasal 2 dilandasi dengan rancangan pelaksanaan kegiatan (*implementing arrangement*) yang disepakati PARA PIHAK.

#### **PASAL 5 MASA BERLAKU**

Perjanjian kerja sama ini berlaku selama empat (4) tahun sejak ditandatangani.

#### **PASAL 6 PEMBATALAN PERJANJIAN**

- 1) Pembatalan Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan atas permintaan salah satu pihak berdasarkan persetujuan tertulis pihak lainnya.
- 2) Surat Permintaan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuat secara tertulis oleh pihak lainnya dan diterima paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pembatalan perjanjian.
- 3) Apabila pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

#### **PASAL 7 FORCE MAJEURE**

- 1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *force majeure*.

- 2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, revolusi, huru hara dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.
- 3) Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure*.
- 4) Keadaan *force majeure* tidak menghapuskan perjanjian dan apabila kondisi sudah normal, PARA PIHAK dapat melangsungkan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana mestinya.

## **PASAL 8 PEMBERITAHUAN**

- 1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

### **Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam**

Pejabat : Dr. Moh. Salehudin, M.Pd  
Alamat : Jl. KH. Abul Hasan Samarinda  
Telepon : 08125393426  
Faksimili : [moh.salehudin@uinsi.ac.id](mailto:moh.salehudin@uinsi.ac.id)

### **Perkumpulan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (PPMPI) Indonesia**

Pejabat : Dr. Sri Rahmi, M.A.  
Alamat : Jl. Syeikh Abdul Rauf Darussalam Banda Aceh, 23111  
Telepon : +62 813-3036-1634  
Email : [sriahmi@ar-raniry.ac.id](mailto:sriahmi@ar-raniry.ac.id)

- 2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

## **PASAL 9 PERSELISIHAN**

- 1) Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.
- 2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## PASAL 10 PENUTUP

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- 2) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Addendum Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Jum'at, tanggal dua puluh lima Maret dan tahun dua ribu dua puluh dua tersebut di atas di Samarinda dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU

PIHAK KESATU,  
Ketua Prodi Magister MPI



Dr. Moh. Salehudin, M.Pd

PIHAK KEDUA,  
Ketua Umum PPMPI Indonesia



Dr. Sri Rahmi, M.A.

## BUKTI KERJASAMA

BUKTI LINK KEGIATAN:

<https://www.uinsi.ac.id/2022/03/28/studi-kepemimpinan-visioner-mpi-pascasarjana-uinsi-hadirkan-wali-kota-samarinda-dan-ketua-ppmpi-indonesia/>

<https://ppid.samarindakota.go.id/berita/kegiatan-masyarakat/andi-harun-berikan-kuliah-umum-di-prodi-manajemen-pendidikan-islam-uinsi-samarinda>



The poster features a bright orange background with white and black text. At the top left, there are logos for PPMPI (Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, Profesi, dan Industri) and Kampus Merdeka Indonesia Jaya. The main title 'KULIAH UMUM' is written in large, stylized black letters. Below it, the event details are listed: 'PRODI MPI PASCASARJANA UINSI SAMARINDA'. The keynote speaker is Dr. H. Andi Harun, M.Si, Mayor of Samarinda, with a photo of him in a white military-style uniform. The topic is 'KEMPEMIMPINAN VISONER' (Visionary Leadership) with the subtitle 'Membangun Kota Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban'. Two other speakers are listed: Dr. Sri Rahmi, M.Pd, and Dr. Khojir, MSI, with their respective photos. The event is scheduled for Friday, March 25, 2022, from 13:30 to 16:30 WITA, at the Balaikota Samarinda, Ruang Mangkupalas, Jl. Kesuma Bangsa.

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM (MPI)  
PASCASARJANA UIN SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA**

# KULIAH UMUM

**PRODI MPI PASCASARJANA UINSI SAMARINDA**

**Keynote Speaker:**  
**Dr. H. ANDI HARUN, M.Si**  
**Walikota Samarinda**

**KEMPEMIMPINAN VISONER**  
Membangun Kota Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban

**Pembicara:**  
**Dr. SRI RAHMI, M.Pd**  
Ketua Umum PP MPI Indonesia  
Dosen UIN Arraniri Aceh

**KEMPEMIMPINAN VISONER**  
Membangun Lembaga Pendidikan Islam lebih Maju

**Dr. M. SALEHUDIN, M.Pd**  
Ketua Prodi MPI

**Dr. KHOJIR, MSI**  
Pascasarjana UINSI

**Waktu: Jum'at 25 Maret 2022 / Jam 13.30 - 16.30 wita**  
**Tempat: Balaikota Samarinda Ruang Mangkupalas Jl. Kesuma Bangsa**



